



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-

- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika Pemerintahan Kota.
6. Kepala Penyelenggara adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika Pemerintahan Kota.
7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibantu oleh para menteri.
10. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

11. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
17. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
18. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk menyelenggarakan satu data Indonesia.
19. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Kota yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.

21. Meta data adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
22. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
23. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
24. Jaringan Area Luas (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
25. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
26. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
27. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
30. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan

TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan risiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.

32. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
33. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
34. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
36. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Penyelenggara yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*;
37. *Use Case Diagram* adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem berupa fungsi-fungsi.
38. *Flowchart* adalah suatu bagan dengan simbol- simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu aktivitas.
39. *Entity Relationship Diagram* adalah Diagram yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi.
40. *Wireframe* adalah panduan visual yang mewakili kerangka tampilan muka dan struktur suatu aplikasi.
41. *Automation Testing* adalah sistem pengujian secara otomatis pada unit-unit fungsi tertentu dalam suatu aplikasi.
42. *Penetration Testing* adalah sebuah serangan simulasi yang dilakukan terhadap suatu sistem untuk mencari kelemahan keamanan pada sistem tersebut untuk dievaluasi.

43. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
44. Manajemen Risiko SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
45. Manajemen Aset TIK yang selanjutnya disebut Manajemen Aset adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset SPBE secara terukur melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara efektif dan efisien.
46. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia yang melalui proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
47. Manajemen Pengetahuan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman SPBE.
48. Manajemen Perubahan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Perubahan adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu PD dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya SPBE untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik.
49. Manajemen Layanan SPBE yang selanjutnya disebut Manajemen Layanan adalah suatu langkah strategis dalam merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota;

BAB II
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan; dan
 - h. kolaboratif.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) pada sumber daya yang mendukung SPBE.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan proses kerja sama dalam membangun atau

mengembangkan tata kelola, manajemen dan layanan SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. Arsitektur Proses Bisnis Kota;
 - b. Arsitektur Data dan Informasi Kota;
 - c. Arsitektur Infrastruktur SPBE Kota;
 - d. Arsitektur Aplikasi SPBE Kota;
 - e. Arsitektur Keamanan SPBE Kota; dan
 - f. Arsitektur Layanan SPBE Kota.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. Referensi arsitektur; dan
 - b. Domain arsitektur.

- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (8) Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dan terintegrasi dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi, Arsitektur SPBE Nasional, dan RPJMD.
- (9) PD melakukan penyusunan kebijakan internal SPBE, kebijakan layanan SPBE dan integrasi layanan SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota.
- (10) Tim Koordinasi SPBE melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Implementasi Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
- (11) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Kota.
- (12) Perubahan Arsitektur SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi, dan RPJMD;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kota;
 - e. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - f. ketentuan perundang-undangan.
- (13) PD dapat mengusulkan kebutuhan revisi arsitektur kepada Tim Koordinasi.

- (14) Walikota menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 1
Proses Bisnis SPBE

Pasal 7

- (1) Penyusunan Proses Bisnis Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kota, Keamanan SPBE Kota dan Layanan SPBE Kota.
- (2) Proses Bisnis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap PD pemilik Layanan SPBE.
- (4) Bagian yang membidangi tugas tata laksana dan organisasi Kota mengoordinasi penyusunan proses yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (6) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang ter-standardisasi.
- (7) Walikota menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
- (2) Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah Kota (visi, misi, dan strategi);
 - b. perubahan tugas dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Kota;
 - c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;

- d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari PD; dan/atau
- f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Paragraf 2 Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Data pada Pemerintah Kota harus memiliki prinsip:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki meta data;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (5) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (6) Pengelolaan data Kota diatur dalam manajemen data kota.
- (7) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada pasal (6) dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (8) Terkait manajemen data, akan diatur terpisah melalui Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) PD menggunakan data dan informasi dalam penerapan SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan

tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (5) Struktur serta format data dan informasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Pembina data melakukan supervisi terhadap kegiatan perencanaan pengumpulan data sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian data, menyebarluaskan data dan meta data melalui portal serta membantu Pembina Data.
- (3) Produsen data melakukan pemberian masukan kepada Pembina data, menghasilkan data dan menyampaikan data dan metadata.
- (4) Dalam hal pembina data, wali data dan produsen data serta pihak lain yang berkompeten terhadap data melakukan koordinasi, konsultasi dan pemecahan masalah terkait data, dibentuk Forum data.
- (5) Walikota menetapkan Produsen Data.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan data harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Kota.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* PD seluruh Pemerintah Kota, termasuk

- jaringan interkoneksi *fiber optic* dan/atau VPN (*Virtual Private Network*) Pemerintah Kota yang mengedepankan jaringan yang bersifat tertutup;
- b. Penyelenggara dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan atau pengembangan infrastruktur wajib memasukkan faktor keterhubungan dengan jaringan / infrastruktur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa/diaudit secara berkala oleh Penyelenggara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Penyelenggara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 15

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Penyelenggara.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Kota yang terhubung dengan internet.

Pasal 16

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prosedur pengoperasian baku layanan pusat data, dikelola oleh Penyelenggara.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan server dan *uptime server* yang berstandar nasional atau internasional, yang diaudit secara periodik.
- (4) Penyelenggara menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data serta terhubung ke Pusat Data Pemerintah Provinsi dan Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 18

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*backup*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggara melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*backup*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Penyelenggara menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penyelenggara belum dapat memenuhi syarat standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pemerintah Kota menempatkan data dan/atau

servernya pada Pusat Data Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penempatan data dan/atau server sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

- (1) Setiap PD dan Badan Publik Pemerintah Kota wajib mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD dan Badan Publik Pemerintah Kota.
- (2) Situs web setiap PD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Kota www.pangkalpinangkota.go.id.
- (3) Sub domain PD dan Badan Publik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Penggunaan Sub Domain untuk layanan pemerintahan, layanan publik dan/atau situs *event* Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Dalam hal penggunaan domain, sub domain dan alamat protokol internet (*IP Address*), server nama *domain* dan *sub domain* serta *IP Address* harus berada dan beralamat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Paragraf 4

Aplikasi

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kota, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan yang terdiri dari:
 - a. aplikasi/layanan umum; dan
 - b. aplikasi/layanan khusus.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Kota,

keterpaduan dan pengendalian Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian/PD yang menjalankan fungsi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Penyelenggara berdasarkan penetapan Pemerintah atau diusulkan oleh PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD dengan mempertimbangkan SDLC (*System Development Life Cycle*) meliputi:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan baik oleh PD Pengusul Layanan atau PD lainnya.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Kota dan mendapatkan pertimbangan/berkonsultasi dengan Penyelenggara untuk menjamin keterpaduan dan pengendalian aplikasi SPBE.
- (6) Aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diintegrasikan sesuai dengan standar interoperabilitas dan keterhubungan yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik menggunakan layanan penghubung (*government service bus*) atau metode lain yang sejenis.
- (7) Integrasi atau keterhubungan aplikasi/layanan sebagaimana tersebut pada ayat (5) harus dapat dilaksanakan dengan sesama aplikasi/layanan antar PD, dengan aplikasi/layanan pada Pemerintah Provinsi atau dengan aplikasi/layanan pada Pemerintah Pusat.

Pasal 25

- (1) Setiap PD yang akan mengusulkan pembangunan atau pengembangan aplikasi/layanan wajib menyediakan:
 - a. peraturan perundang-undangan atau standar prosedur operasional yang terkait; dan
 - b. dokumen perancangan aplikasi, yang minimal memuat:
 - 1) spesifikasi kebutuhan perangkat keras; dan
 - 2) spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang minimal memuat:
 - a) *Use Case Diagram*;
 - b) *Flowchart*;
 - c) *Entity Relationship Diagram*; dan
 - d) *Wireframe*.
- (2) Bilamana PD tidak dapat menyediakan kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berkoordinasi dengan Penyelenggara.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.

Pasal 26

- (1) Pada saat melakukan pembangunan/pengembangan aplikasi/layanan, PD atau Penyelenggara harus melengkapi:
 - a. dokumen manual penggunaan aplikasi;
 - b. dokumentasi teknis pembangunan aplikasi; dan
 - c. kode sumber dilengkapi dengan blok komentar yang menjelaskan fungsi-fungsi serta dilengkapi dengan *automation test*.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.
- (3) Aplikasi/Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung fungsi integrasi atau interoperabilitas, baik antar PD, antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara dan PD wajib melakukan pengujian aplikasi/layanan yang dirancang/dibangun sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.

- (2) Pengujian aplikasi/layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa *penetration test*.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi/layanan harus dilengkapi dokumen hasil pengujian aplikasi.
- (4) Dokumen hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan disimpan di Repositori Kota.
- (5) Hak cipta atas aplikasi/layanan beserta kelengkapannya yang dibangun oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Kota.
- (6) Setelah dilakukan pengujian dan dianggap layak operasional, Penyelenggara atau PD wajib menerapkan standar keamanan SNI ISO/IEC 27001 atau standar keamanan lain yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (7) Penyelenggara atau institusi yang berwenang sesuai perundang-undangan dapat melakukan evaluasi atau audit aplikasi/layanan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 5
Keamanan SPBE

Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE mencakup:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE manajemen keamanan informasi.

Pasal 29

- (1) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui perangkaian proses meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Manajemen keamanan informasi wajib dilaksanakan oleh seluruh PD.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan risiko keamanan informasi.
- (4) Pemerintah kota wajib melakukan audit manajemen keamanan informasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

- (1) Selain melaksanakan manajemen pengamanan informasi, Pemerintah Kota melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota meliputi:
 - a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota; dan
 - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.
- (2) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.

- (3) Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 31

- (1) Peta Rencana SPBE Kota wajib berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi, Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi, Arsitektur SPBE Kota, RPJMD Kota dan Rencana Strategis Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan ditetapkan dalam keputusan Walikota.
- (2) Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota, yang berisikan:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (3) Pemerintah Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan Perubahan Peta Rencana SPBE Kota yang dilaksanakan paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan peta rencana SPBE Nasional dan peta rencana Pemerintah Provinsi;
 - d. perubahan RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Kota;
 - e. perubahan arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota; dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan.

- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Kota;
 - b. audit Aplikasi SPBE Kota; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Kota.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari audit eksternal dan audit internal.
- (5) Audit eksternal dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah setelah dilakukan Audit Internal.
- (6) Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di bawah koordinasi Inspektorat.
- (7) Apabila Inspektorat belum mempunyai tenaga berkompentensi/kemampuan TIK dan atau memiliki jenjang fungsional yang terkait dengan audit TIK maka inspektorat dapat membentuk Tim Audit Internal dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau menunjuk lembaga audit swasta berakreditasi dan terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (9) Berdasarkan hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Kota melakukan perbaikan hal pokok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Audit Infrastruktur SPBE Kota

Pasal 33

- (1) Audit Infrastruktur SPBE kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Kota, Pemerintah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Audit Aplikasi SPBE Kota

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan audit aplikasi SPBE Kota yang terdiri dari aplikasi khusus melalui auditor internal Pemerintah Kota pada tingkat dampak tertentu.
- (2) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit aplikasi khusus.
- (4) Audit aplikasi SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Audit Keamanan SPBE Kota

Pasal 35

- (1) Audit Keamanan SPBE Kota terdiri atas:
 - a. audit keamanan infrastruktur SPBE Kota; dan
 - b. audit keamanan aplikasi SPBE Kota.

- (2) Audit Keamanan SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan audit Keamanan SPBE Kota, Pemerintah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (4) Audit Keamanan SPBE Kota dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Manajemen SPBE

Pasal 36

Dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE, selain melakukan manajemen pengamanan informasi, pemerintah kota juga melaksanakan manajemen risiko SPBE, manajemen perubahan SPBE, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan SPBE dan manajemen layanan SPBE.

Pasal 37

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 memiliki kerangka kerja yang berupa:
 - a. integrasi;
 - b. desain;
 - c. implementasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. perbaikan.
- (2) Dalam melaksanakan kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses manajemen risiko terdiri atas:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks risiko SPBE;
 - c. penilaian risiko SPBE;
 - d. penanganan risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan Evaluasi; dan
 - f. pencatatan dan Pelaporan.
- (3) Tata kelola manajemen risiko terdiri dari:
 - a. penetapan struktur manajemen risiko yang terdiri atas:
 - 1) Komite Manajemen Risiko (KMR);

- 2) Unit Kepatuhan Risiko (UKR); dan
 - 3) Unit Pemilik Risiko (UPR).
- b. budaya sadar risiko SPBE merupakan proses mengenal, memahami, mengakui dan melakukan tindak lanjut atas risiko SPBE
- (4) Proses penanganan risiko SPBE yang berdasarkan dokumen Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu PD dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya SPBE untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen perubahan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempertahankan, membaharukan, dan mengoperasikan aset SPBE secara terukur melalui akuisisi, penciptaan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- (2) Proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan aset TIK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 merupakan kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman SPBE.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen pengetahuan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 merupakan suatu langkah strategis dalam

merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi manajemen layanan SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia SPBE dilakukan melalui proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
- (2) Kompetensi sumber daya manusia SPBE meliputi bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
- (3) Proses perencanaan, penilaian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung jaringan/akses layanan TIK (*IT Support*) sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Penyelenggara membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan jaringan dan akses atas suatu layanan di tingkat PD.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan jaringan dan akses atas suatu layanan di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan jaringan dan akses layanan yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.

- (5) Penyelenggara melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Penyelenggara.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua PD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan pada Arsitektur SPBE Kota.

Pasal 45

Dalam hal pengelolaan infrastruktur dan aplikasi, staf/*service desk*/unit pengelola dapat diberikan insentif.

Bagian Keempat Rencana Anggaran SPBE

Pasal 46

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Kota disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyusun rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Kota dan Peta Rencana SPBE Kota.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE Kota, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Kota dikoordinasikan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang keuangan daerah, serta di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima Organisasi SPBE

Pasal 47

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Kota, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal/ Mandiri SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi Internal/Mandiri SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan SPBE di

- tingkat Kota dan melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dan tim koordinasi SPBE Provinsi.
- (4) Tim Evaluasi Internal SPBE melakukan evaluasi dan pengumpulan bukti dukung pada kegiatan penilaian SPBE.
 - (5) Susunan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Koordinator;
 - c. Kelompok Kerja;
 - 1) Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE;
 - 2) Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE;
 - 3) Kelompok Kerja Manajemen SPBE;
 - 4) Kelompok Kerja Layanan SPBE.
 - d. Sekretariat.
 - (6) Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
 - (7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan perubahan, perbaikan dan peningkatan terhadap pelaksanaan SPBE Kota.
 - (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim koordinasi dapat melibatkan pihak akademisi dan/atau Kelompok Masyarakat TIK.

Bagian Keenam

Kota Cerdas dan *Government Chief Information Officer* Kota

Pasal 48

Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan Ekosistem Kota Cerdas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Walikota menunjuk Kepala Penyelenggara sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Kota.
- (2) GCIO memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan antisipasi terhadap kecenderungan perubahan kontekstual antara teknologi, bisnis, dan tata kelola, serta peluang bisnis Kota;
 - b. melakukan *setup* visi, tujuan, dan sasaran, serta memimpin orang dalam menghasilkan suatu nilai bagi organisasi atau perusahaan;

- c. menentukan arah dan pengaruh teknologi informasi dalam menjembatani teknologi dan bisnis Kota;
 - d. menentukan distribusi sumber daya, peran dan tanggung jawab dalam menjalankan komitmen dan pelayanan pada perusahaan;
 - e. mengelola hal yang berkaitan dengan pelayanan dan proyek untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang telah ditentukan; dan
 - f. menunjukkan dan mengukur nilai dari dukungan teknologi informasi kepada Kota, dan mengelola kinerja berdasarkan hasil dan inovasi.
- (3) GCIO disyarat untuk memiliki kapasitas sebagai berikut:
- a. memahami secara luas mengenai prinsip kerja dan konsep teknologi informasi;
 - b. memiliki pemahaman luas mengenai perkembangan bisnis;
 - c. mengetahui tentang aplikasi bisnis dan hal terkait lainnya;
 - d. memiliki keterampilan dalam manajemen proyek; dan
 - e. memahami terkait operasi dan manajemen produksi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagai GCIO Kota, Kepala Penyelenggara berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Penyelenggara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk audit yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh PD atau institusi lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (5) Sekretaris Daerah Kota menindaklanjuti hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai arahan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Juni 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 156